



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 373 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 339 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
TEMPAT DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 341/PL.02.4-BA/7173/2/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Tim Perumus, Panelis, Moderator dan Lembaga Penyiaran serta perubahan Hari dan Tanggal Debat Ketiga dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yang Ketiga antar pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan jadwal dan tempat debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 339 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan jadwal pelaksanaan debat terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat pada lampiran Keputusan angka 3 yaitu merubah hari dan tanggal pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yang Ketiga antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 yang awalnya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November Tahun 2024 diubah menjadi hari Rabu Tanggal 13 November Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal, 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



OLIVA PUSUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON  
NOMOR 373 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 339  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN TEMPAT DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON  
TAHUN 2024

JADWAL DAN TEMPAT DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

NO	TEMPAT PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETRERANGAN
1.	Kota Tomohon	Selasa, 8 Oktober 2024	Debat Pertama
2.	Kota Tomohon	Kamis, 24 Oktober 2024	Debat Kedua
3.	Kota Manado	Rabu, 13 November 2024	Debat Ketiga

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH